



METODE PENYELESAIAN NUSYUZ ISTRI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA KONTEKS MODERN

Sahliah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

email: sahliah@uinsu.ac.id

Abstract: *The phenomenon of nusyuz in marital life is an important issue in Islamic family law. Nusyuz refers to the wife's disobedience to her marital obligations, which can cause tension within the family. This study aims to analyze the method of resolving nusyuz in the perspective of tafsir on legal verses, specifically Surah an-Nisa' verse 34, and evaluate its implementation in the modern context, particularly in Indonesia, which has regulations prohibiting domestic violence. The methodology used in this research is qualitative analysis with a tafsir and Islamic law approach. This study shows that in the tafsir of legal verses, the resolution of nusyuz is done through four stages: advice, separation in bed, educational beating, and arbitration. However, in the modern context, beating should be approached cautiously, considering the Domestic Violence Law (UU PKDRT) that prohibits all forms of violence, including in households. Therefore, the most relevant resolution in the Indonesian context is advice and arbitration, while beating is permitted only as a last resort in very limited conditions. This research is expected to provide a more balanced and contextual understanding of the application of Islamic law in modern families.*

Keywords: Nusyuz, Tafsir of Legal Verses, Islamic Law, Family, Modern Context

Abstrak: Fenomena nusyuz dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah penting yang perlu diperhatikan dalam hukum keluarga Islam. Nusyuz merupakan ketidaktaatan istri terhadap kewajiban syar'i yang dapat memicu ketegangan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penyelesaian nusyuz dalam perspektif tafsir ayat ahkam, khususnya surah an-Nisa' ayat 34, dan mengevaluasi implementasinya dalam konteks modern, khususnya di Indonesia yang memiliki regulasi yang melarang kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan tafsir ayat dan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tafsir ayat ahkam, penyelesaian nusyuz dilakukan melalui empat tahap: nasihat, pisah ranjang, pemukulan mendidik, dan arbitrase. Meskipun dalam konteks modern, pemukulan yang dimaksud harus dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat UU PKDRT yang melarang segala bentuk kekerasan, termasuk dalam rumah tangga. Oleh karena itu, solusi penyelesaian yang paling relevan dalam konteks Indonesia adalah nasihat dan arbitrase, sementara pemukulan hanya diperkenankan sebagai upaya terakhir dalam kondisi yang sangat terbatas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang dan kontekstual terkait penerapan hukum Islam dalam keluarga modern.

Kata kunci: Nusyuz, Tafsir Ayat Ahkam, Hukum Islam, Keluarga, Konteks Modern.

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang komprehensif telah menetapkan aturan-aturan yang lengkap dan berwibawa untuk

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah kehidupan rumah tangga yang menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sakinah, mawaddah,

warahmah.¹ Dalam keluarga, Al-Qur'an dan Sunnah memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami-istri, serta mekanisme penyelesaian konflik yang mungkin timbul di antara keduanya.² Salah satu persoalan yang sering muncul dalam dinamika rumah tangga adalah nusyuz, yaitu ketidaktaatan atau pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang menjadi kewajiban syar'i. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketentraman rumah tangga, tetapi juga berpotensi merusak harmoni keluarga dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan jika tidak ditangani secara bijaksana sesuai tuntunan syariat.³ Ayat al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 secara eksplisit memberikan panduan sistematis terhadap penanganan istri yang nusyuz, yang mencakup tahapan-tahapan seperti nasihat, pisah ranjang, pukulan mendidik, dan arbitrase (hakam), sebagai bentuk penyelesaian bertahap yang proporsional dan berkeadilan.⁴ Namun, dalam konteks modern, implementasi metode-metode tersebut menghadapi tantangan serius akibat perubahan sosial, budaya, dan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia, yang diwarnai oleh penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),

yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun seksual dalam lingkup keluarga.⁵ Ketegangan antara tuntunan syariat dan norma hukum positif ini menimbulkan dilema serius bagi umat Muslim, khususnya para suami yang berusaha menegakkan kewenangan kepemimpinan rumah tangga sesuai ajaran Islam, tetapi harus berhadapan dengan konsekuensi hukum yang bisa jadi menjadikan mereka sebagai pelaku kekerasan meskipun bertindak dalam kerangka pendidikan yang tidak menyakiti.

Permasalahan yang muncul dari ketegangan antara tafsir syar'i dan realitas hukum modern ini memunculkan sejumlah pertanyaan kritis yang perlu dijawab secara mendalam. Pertama, bagaimana metode penyelesaian istri yang nusyuz dipahami dan diimplementasikan dalam perspektif tafsir ayat ahkam, khususnya surah an-Nisa' ayat 34, dan apakah urutan tahapan yang disebutkan dalam ayat tersebut bersifat wajib atau hanya bersifat anjuran? Kedua, bagaimanakah implementasi metode-metode tersebut dalam konteks masyarakat modern, khususnya di Indonesia, yang diatur oleh hukum positif yang melarang segala bentuk kekerasan

¹ Hanik Hidayati, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam: Islam Pekerti* (Nasya Expanding Management, 2023), 28.

² Agus Hermanto dkk., "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 4, no. 1 (2022): 52.

³ Analiansyah dan Nurzakia, "Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin

Raya)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 2 (2019): 146.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Fitrah Rabbani, 2009), 84.

⁵ Ihsan Nasrudiansyah dan Adudin Alijaya, "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 59.

dalam rumah tangga, dan apakah masih memungkinkan untuk menerapkan pukulan mendidik tanpa melanggar UU PKDRT? Dua pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terhadap tafsir ayat-ayat hukum terkait nusyuz, serta mengevaluasi relevansi dan aplikabilitasnya dalam realitas sosial kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif makna dan hukum dari setiap tahap penanganan nusyuz menurut pandangan ulama salaf dan khalaf, serta untuk menawarkan model penyelesaian konflik rumah tangga yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam namun juga sensitif terhadap konteks hukum dan budaya modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pemikiran hukum Islam yang berorientasi pada solusi yang seimbang, adil, dan berkelanjutan dalam menjaga keutuhan keluarga muslim di tengah tantangan zaman.

Manfaat dari penelitian ini bersifat multidimensi. Secara teoretis, hasil penelitian ini akan memperkaya kajian tafsir ayat ahkam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam (fiqh munakahat), dengan menawarkan analisis yang mendalam terhadap perbedaan pendapat ulama mengenai urutan dan jenis tindakan dalam menangani nusyuz. Penelitian ini juga akan mengkaji secara kritis sebab-sebab turunnya ayat (asbabun nuzul), makna istilah-istilah kunci seperti qawwamun, nusyuz, fai'zuhunna, wahjuru hunna fil-midhaj, dan wadribuhunna, serta perbedaan pendapat mazhab fiqh mengenai otoritas dan batasan pemukulan. Secara praktis, temuan

penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para muballigh, konselor keluarga, hakim, dan tokoh agama dalam memberikan nasihat dan penyelesaian sengketa rumah tangga yang sesuai dengan syariat namun juga tidak bertentangan dengan hukum negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih adil dan proporsional kepada masyarakat umum mengenai hak suami dalam mendidik istri yang nusyuz, serta membantu menghindari stigma negatif terhadap ajaran Islam yang sering disalahpahami sebagai membenarkan kekerasan domestik. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga berkontribusi terhadap dialog antar-disiplin ilmu, khususnya antara hukum Islam dan hukum positif, dengan menawarkan solusi yang mengedepankan prinsip masalah (kebaikan bersama), mudarrah (mencegah kerusakan), dan sadd al-dharai' (menutup jalan kemudharatan), sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh: "al-ḍarar yuzāl" (kemudharatan harus dihilangkan) dan "lā ḍarar wa lā ḍirār" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain).

Kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan tafsir ayat ahkam, yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum syar'i, dengan memanfaatkan sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan karya-karya tafsir klasik dan kontemporer. Beberapa tafsir yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini antara lain Tafsir al-Kasysyaf karya Zamakhsyari, Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Misbah karya

Quraish Shihab, dan Rawa`i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam karya Muhammad Ali Ash-Shabuni. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur fiqh dari berbagai mazhab, seperti pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, untuk memahami perbedaan pandangan dalam penerapan hukum nusyuz. Penelitian ini juga mengacu pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan hak dan kewajiban suami-istri, seperti hadis tentang istri yang taat, larangan memukul wajah, dan ancaman bagi istri yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidur. Dalam konteks modern, penelitian ini juga mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk memahami benturan norma antara syariat dan hukum positif.

Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar metode penanganan nusyuz diimplementasikan dengan sangat hati-hati, dengan menekankan tahap nasihat dan mediasi keluarga (hakam) sebagai solusi utama, sementara pemukulan hanya dipandang sebagai upaya terakhir yang hampir tidak mungkin dilakukan dalam konteks hukum modern. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih seimbang dan kontekstual terhadap ajaran Islam, yang tidak hanya menjunjung tinggi prinsip syariat, tetapi juga menghormati hukum

negara dan menjaga keutuhan keluarga dalam masyarakat yang pluralistik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku serta norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian nusyuz menurut perspektif tafsir ayat ahkam.⁶ Penelitian ini menganalisis teks-teks hukum, termasuk Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dengan pendekatan yang bersifat statute approach. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami serta menelaah secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dan bagaimana keduanya berinteraksi dalam konteks penyelesaian nusyuz.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari teks-teks Al-Qur'an, hadis yang relevan, serta literatur tafsir dan fiqh yang membahas tentang hukum nusyuz dan penerapannya dalam keluarga. Data sekunder diperoleh dari literatur yang terkait dengan hukum positif, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, serta jurnal-jurnal ilmiah

⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Kencana, 2022), 124.

dan buku-buku hukum yang membahas isu nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan teks-teks hukum dan literatur terkait yang membahas tentang nusyuz, tafsir ayat ahkam, serta hukum kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dilakukan analisis terhadap berbagai tafsir klasik dan kontemporer, serta peraturan hukum yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, juga dilakukan pengkajian terhadap berbagai pandangan ulama dari mazhab fiqh yang berbeda untuk memahami interpretasi terhadap ayat-ayat hukum yang terkait dengan nusyuz.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan pendekatan content analysis (analisis isi). Dalam analisis ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari teks-teks hukum, tafsir, dan peraturan perundang-undangan, serta menganalisis hubungan antara konsep-konsep tersebut dalam konteks hukum Islam dan hukum positif.⁷ Data yang telah dikumpulkan dikategorikan, dikode, dan dianalisis secara tematik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi penyelesaian nusyuz dalam konteks hukum Indonesia. Proses analisis dilakukan secara induktif dan deduktif: secara induktif, penelitian ini menarik kesimpulan umum dari data yang diperoleh di lapangan dan dari teks hukum, serta secara deduktif, membandingkan temuan

empiris dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Relevansi Tafsir Ayat Ahkam terhadap Fiqh Kontemporer Mengenai Nusyuz

Penyelesaian masalah istri yang nusyuz dalam rumah tangga merupakan salah satu isu krusial dalam hukum keluarga Islam (fiqh munakahat) yang telah diatur secara sistematis dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah an-Nisa' ayat 34. Ayat ini menjadi rujukan utama dalam menangani ketidaktaatan istri terhadap suami, yang secara tegas menetapkan empat tahapan bertahap sebagai metode penyelesaian konflik: nasihat, pisah ranjang, pukulan mendidik, dan arbitrase (hakam). Dalam tafsir ayat ahkam, yaitu penafsiran terhadap ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, metode ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didasarkan pada prinsip keadilan, pendidikan, dan pemeliharaan keutuhan keluarga. Tafsir ayat ahkam menekankan pentingnya memahami konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), makna istilah-istilah kunci, serta pendapat para ulama dari berbagai mazhab fiqh dalam mengimplementasikan hukum tersebut.⁸ Dalam kajian ini, surah an-Nisa' ayat 34 menjadi pusat analisis karena secara eksplisit menyebutkan langkah-langkah konkret dalam menangani nusyuz, yang mencerminkan pendekatan bertahap dan proporsional dalam menyelesaikan konflik

⁷ Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

⁸ Fahmi Ahmad Jawwas, *Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi* (Publica Indonesia Utama, 2023), 21.

rumah tangga. Menurut Zamakhsyari dalam kitab *Al-Kasyasyaf 'An Haqaiq Gawamid At-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil fi Wujud At-Ta'wil*, kata qawwamun dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki memiliki hak untuk memerintah serta melarang perempuan sebagaimana seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya.⁹ Hal ini dikarenakan laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga karena dua alasan utama: kelebihan dalam akal dan kemampuan logika, serta kewajiban menafkahi istri dan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan suami bukanlah bentuk dominasi gender, melainkan amanah yang dibebankan berdasarkan peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam hal ini, nusyuz dipahami sebagai bentuk pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami dalam hal-hal yang menjadi kewajibannya secara syar'i, seperti menolak pindah ke rumah yang disediakan, keluar rumah tanpa izin, atau bersikap kasar dalam perkataan. Ibnu Manzur dalam *Lisan al-Arab* menjelaskan bahwa nusyuz berasal dari akar kata yang berarti "membangkang" atau "meninggalkan ketaatan", yang mencakup baik tindakan maupun ucapan yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap suami. Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa nusyuz ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi.¹⁰

Tahapan pertama dalam penanganan nusyuz adalah fa'izuhunna, yaitu memberikan nasihat kepada istri. Nasihat ini bukan sekadar teguran, melainkan upaya edukatif yang bertujuan untuk mengingatkan istri akan kewajibannya sebagai hamba Allah dan sebagai istri yang taat.¹¹ Nabi Muhammad SAW sendiri menekankan pentingnya kelembutan dalam mendidik perempuan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: "Nasehatilah perempuan dengan baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jika kau paksakan meluruskannya, ia akan patah; jika kau biarkan, ia tetap bengkok. Maka nasehatilah mereka dengan baik." (HR. An-Nasai).¹² Hadis ini menunjukkan bahwa pendekatan terhadap istri harus dilandasi oleh empati dan pemahaman terhadap sifat kewanitaan, bukan dengan sikap otoriter atau kekerasan.

Jika nasihat tidak berhasil, maka dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu wahjuru hunna fil-midhaj, yaitu memisahkan diri dari tempat tidur istri. Hajr di sini bukan berarti meninggalkan rumah, tetapi membelakangi istri di tempat tidur dan tidak menidurinya, sebagai bentuk protes simbolis yang bertujuan untuk menyadarkan istri tanpa menyakiti secara fisik. Hajr tetap dilakukan dalam satu kamar, namun dengan sikap yang

⁹ Abu Al-Qasim Mahmud bin 'Umar Al-Khawarizmi Zamakhsyari, *Al-Kasyasyaf 'An Haqaiq Gawamid At-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil fi Wujud At-Ta'wil* (Dar Al-Fikr, 1998), 34.

¹⁰ Abd. Basit Misbachul Fitri dan Ika Izzatil Hi'mah, "Nusyuz dan Solusinya dalam Islam," *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (2023): 46.

¹¹ Amelya Fauzia Putri, "Nusyuz Suami dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)," *Sakina: Journal Of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 505.

¹² Nilna Fadlillah, "Reinterpretasi Hadis Perempuan Tercipta dari Tulang Rusuk," *Jurnal Living Hadis* 4, no. 2 (2019): 314.

menunjukkan ketidakpuasan, sehingga istri merasa kehilangan kasih sayang suami.¹³ Pendekatan ini sangat efektif dalam konteks psikologis, karena bagi banyak perempuan, kehilangan keintiman dengan suami justru lebih menyakitkan daripada hukuman fisik, sehingga dapat menjadi dorongan kuat untuk kembali taat.

Tahap ketiga, *wadribuhunna*, merupakan yang paling kontroversial, terutama dalam konteks modern. Namun, dalam tafsir ayat ahkam, pemukulan ini dipahami secara ketat sebagai bentuk *ta'dib* (pendidikan), bukan *ta'zir* (hukuman) atau kekerasan.¹⁴ Pemukulan hanya diperbolehkan jika dua tahap sebelumnya gagal, dan harus dilakukan dengan syarat-syarat ketat: tidak boleh melukai, tidak boleh mengenai wajah, tidak boleh menggunakan alat keras, dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan marah. Bahkan, menurut Ibnu Abbas dan Atha', pemukulan cukup dilakukan dengan sebatang siwak atau pukulan ringan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Qatadah menambahkan bahwa *darbun ghayru mubrih* (pukulan yang tidak membahayakan) berarti pukulan yang tidak meninggalkan bekas atau cedera.¹⁵ Dengan demikian, pemukulan dalam konteks nusyuz bukanlah bentuk kekerasan domestik, melainkan upaya terakhir untuk mendidik

istri yang keras kepala, dengan tetap menjaga martabat dan kemanusiaannya.

Tahap keempat, yang disebutkan dalam ayat berikutnya (*an-Nisa'* 35), adalah arbitrase (*hakam*), yaitu mengutus seorang juru damai dari keluarga suami dan istri. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai penyelesaian konflik melalui mediasi keluarga, bukan melalui kekerasan atau perceraian. Kata *hakam* berarti orang yang adil dan berwibawa, yang mampu menengahi perselisihan dengan bijaksana.¹⁶

3.2 Implementasi Metode Penyelesaian Nusyuz dalam Konteks Modern di Indonesia

Implementasi metode penyelesaian nusyuz dalam konteks modern, khususnya di Indonesia, menghadapi tantangan serius akibat benturan antara tuntunan syariat Islam dan hukum positif negara. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam lingkup keluarga, termasuk pemukulan.¹⁷ Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dengan definisi kekerasan fisik

¹³ Uswatun Hasanah dan Donny Meilano, "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam," *Jurnal Usroh* 5, no. 2 (2021): 125.

¹⁴ Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019): 66.

¹⁵ Zahra Amin, *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender dalam Perspektif Mubadalah* (Mubadalah.id, 2023).

¹⁶ Sulastri, "Penanganan Perselisihan Pendapat Dalam Keluarga Melalui Adat Gayo (Studi Deskriptif di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Luwes)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), 44.

¹⁷ Andrie Irawan, "Batasan Penelataran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (2019): 102.

dalam Pasal 6 sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau sakit. Dalam hal ini, meskipun pemukulan dalam tafsir ayat ahkam didefinisikan sebagai *darbun ghayru mubrih* (tidak membahayakan), namun secara hukum positif, segala bentuk pemukulan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana, dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun (Pasal 46).¹⁸ Hal ini menciptakan dilema serius bagi suami muslim yang berusaha menegakkan kewenangan syar'i, tetapi harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara dua sistem hukum: hukum Islam yang berbasis pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan hukum nasional yang berlandaskan prinsip HAM dan kesetaraan gender. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, di mana mayoritas muslim namun sistem hukum sekuler, penafsiran dan penerapan ayat nusyuz harus dilakukan dengan sangat hati-hati, sensitif, dan kontekstual.

Realitas sosial di Indonesia juga menunjukkan pergeseran peran gender dalam rumah tangga. Dalam budaya Arab klasik, suami secara mutlak menjadi kepala rumah tangga, sementara istri fokus pada urusan domestik. Namun, dalam masyarakat modern Indonesia, banyak istri yang bekerja, memiliki penghasilan, bahkan terkadang mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari suami. Hal ini mengubah dinamika kekuasaan dalam rumah tangga, di mana

istri tidak lagi sepenuhnya bergantung secara ekonomi pada suami.¹⁹ Dalam kasus seperti ini, ketaatan istri terhadap suami menjadi lebih kompleks, karena istri merasa memiliki otoritas yang setara, terutama jika ia merasa lebih produktif atau bertanggung jawab. Fenomena "suami takut istri" atau "suami di bawah kendali istri" semakin marak, terutama di kalangan profesional muda. Dalam hal ini, ayat *qawwamun* (laki-laki sebagai pemimpin) sering dipertanyakan, terutama oleh kalangan feminis Islam yang menekankan kesetaraan hak dalam rumah tangga. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami", yang sering dijadikan argumen oleh istri untuk menolak otoritas suami. Meskipun pasal tersebut juga menyebut suami sebagai kepala rumah tangga, namun dalam praktiknya, banyak istri yang hanya mengacu pada prinsip kesetaraan, mengabaikan aspek kepemimpinan.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif, meskipun tidak secara langsung menentang syariat, justru menciptakan ruang interpretasi yang luas, yang dapat melemahkan implementasi hukum Islam dalam ranah keluarga.

Dalam konteks ini, metode penyelesaian nusyuz harus diadaptasi agar tetap relevan dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Nasihat tetap

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).

¹⁹ Desi Nuraeni, "Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan

Keluarga," *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, no. 1 (2022): 1.

²⁰ Mahrita Aprilia Lakburlawal, "Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat)" (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2021), 59.

menjadi langkah utama yang paling aman dan efektif. Dalam masyarakat modern, nasihat dapat diberikan melalui komunikasi terbuka, konseling keluarga, atau bimbingan dari tokoh agama. Banyak lembaga seperti KUA, Majelis Taklim, atau konselor pernikahan yang dapat membantu pasangan menyelesaikan konflik secara damai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip sulh (perdamaian) dalam Islam, yang lebih diutamakan daripada hukuman. Pisah ranjang (hajr) juga masih bisa diterapkan, meskipun dalam bentuk modern, seperti suami menunjukkan ketidakpuasan dengan menjauh secara emosional atau tidak melakukan keintiman, tanpa harus benar-benar memisahkan tempat tidur. Namun, pemukulan, meskipun ringan, sangat berisiko secara hukum. Bahkan jika tidak meninggalkan bekas, tuduhan kekerasan dapat diajukan oleh istri, dan suami harus membuktikan bahwa itu bukan kekerasan, yang sangat sulit dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, dalam konteks modern, pemukulan sebaiknya dihindari, atau dipahami secara simbolis, bukan literal. Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf Qardhawi, menyarankan agar pemukulan hanya dipahami sebagai bentuk disiplin terakhir yang hampir tidak mungkin dilakukan dalam masyarakat modern, kecuali dalam kondisi sangat ekstrem dan dengan pengawasan ulama.

Arbitrase (hakam) justru menjadi solusi paling relevan dalam kehidupan modern. Dengan melibatkan pihak ketiga dari keluarga atau tokoh masyarakat, konflik dapat diselesaikan secara adil dan damai, tanpa melibatkan institusi hukum negara. Dalam masyarakat Indonesia, tokoh seperti ustadz, kiai, atau kepala desa sering menjadi

hakam alami yang dihormati. Mereka dapat menengahi perselisihan dengan memadukan hukum Islam, adat, dan kearifan lokal. Namun, perlu kehati-hatian dalam memilih hakam, karena jika berasal dari keluarga dekat, mereka bisa memihak, sehingga lebih baik memilih pihak netral. Dalam kasus yang kompleks, lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Lembaga Konseling Keluarga juga dapat berperan sebagai hakam modern. Selain itu, pendidikan agama bagi pasangan muda sangat penting untuk mencegah nusyuz. Banyak konflik muncul karena kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Program bimbingan pranikah dan pascanikah perlu diperkuat agar pasangan memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi dinamika rumah tangga.

Dalam konteks hukum, perlu ada dialog antara ulama, legislator, dan praktisi hukum untuk mencari solusi yang seimbang. Misalnya, dapat diusulkan pengecualian dalam UU PKDRT untuk kasus *darbun ghayru mubrih* yang dilakukan sesuai syariat, dengan syarat tidak melukai dan dilakukan setelah melalui tahapan nasihat dan mediasi. Namun, hal ini sangat sensitif dan berpotensi disalahgunakan. Alternatif lain adalah memperkuat peran KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai hukum acuan dalam perkara keluarga, yang lebih selaras dengan syariat. Selain itu, penting untuk membedakan antara nusyuz dan kekerasan domestik. Nusyuz adalah ketidaktaatan istri yang dapat diatasi secara bertahap, sementara kekerasan domestik adalah tindakan suami yang menindas, menyiksa, atau mengeksploitasi

istri, yang jelas dilarang Islam. Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat dapat menghindari stigma bahwa Islam membenarkan kekerasan, sekaligus melindungi hak suami dalam menegakkan kewenangan syar'i. Dalam jangka panjang, solusi terbaik adalah membangun budaya keluarga yang berbasis pada kasih sayang (mawaddah), saling pengertian, dan ketaatan kepada Allah, bukan pada kekuasaan atau ketakutan. Dengan demikian, metode penyelesaian nusyuz bukan sekadar hukum formal, tetapi bagian dari pendidikan moral dan spiritual yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

4. KESIMPULAN

Metode penyelesaian nusyuz istri dalam perspektif tafsir ayat ahkam menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan mekanisme bertahap dan proporsional yang berlandaskan pada prinsip keadilan, pendidikan, dan pemeliharaan keutuhan keluarga. Ayat al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 menjadi landasan utama dalam menangani ketidaktaatan istri, dengan empat tahapan yang saling berkaitan: nasihat, pisah ranjang, pukulan mendidik, dan arbitrase (hakam). Keempat tahap ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu rangkaian logis yang menghubungkan antara respons suami terhadap perilaku istri dengan tingkat eskalasi konflik yang terjadi, di mana setiap tindakan memiliki fungsi preventif, edukatif, dan korektif. Hubungan antar variabel—antara nusyuz sebagai permasalahan, tafsir ayat ahkam sebagai kerangka normatif, dan konteks modern sebagai realitas sosial—menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat

dinamis, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah. Dalam konteks modern, terutama di Indonesia, implementasi metode tersebut menghadapi tantangan serius akibat benturan dengan hukum positif, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik, termasuk pukulan yang dalam tafsir syar'i dimaknai sebagai *darbun ghayru mubrih*. Hal ini menempatkan suami muslim dalam posisi dilematis, di mana kewajiban syar'i untuk menegakkan kepemimpinan rumah tangga berpotensi konflik dengan konsekuensi hukum pidana. Oleh karena itu, penafsiran dan penerapan metode penyelesaian nusyuz harus dilakukan secara kontekstual, dengan menekankan tahapan non-fisik seperti nasihat dan arbitrase sebagai solusi utama, sementara pukulan hanya dipahami sebagai upaya terakhir yang hampir tidak mungkin dilakukan dalam realitas hukum saat ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suami (*qawwamun*) bukanlah otoritarianisme, melainkan amanah yang dibebankan berdasarkan tanggung jawab nafkah dan perlindungan, yang harus dijalankan dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Implikasinya, penyelesaian nusyuz tidak boleh dipisahkan dari pemahaman holistik terhadap hak dan kewajiban suami-istri, serta peran keluarga dan masyarakat dalam mediasi konflik. Dengan demikian, solusi yang paling efektif dan berkelanjutan adalah pendekatan edukatif dan rekonsiliasi melalui hakam, yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid*

al-syariah) dalam menjaga masalah keluarga dan mencegah mudarraah yang lebih besar.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Amin, Zahra. *Relasi Saling, Bukan Paling: Keadilan Gender dalam Perspektif Mubadalah*. Mubadalah.id, 2023.
- Analiansyah, dan Nurzakia. "Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Raya)." *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 2 (2019): 146.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Kencana, 2022.
- Fadlillah, Nilna. "Reinterpretasi Hadis Perempuan Tercipta dari Tulang Rusuk." *Jurnal Living Hadis* 4, no. 2 (2019): 314.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul, dan Ika Izzatil Hi'mah. "Nusyuz dan Solusinya dalam Islam." *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 3, no. 1 (2023): 46.
- Hasanah, Uswatun, dan Donny Meilano. "Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam." *Jurnal Usroh* 5, no. 2 (2021): 125.
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, dan Iwanuddin. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 4, no. 1 (2022): 52.
- Hidayati, Hanik. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam: Islam Pekerti*. Nasya Expanding Management, 2023.
- Ilma, Mughniatul. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019): 66.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Fitrah Rabbani, 2009.
- Irawan, Andrie. "Batasan Penelataran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 2 (2019): 102.
- Jawwas, Fahmi Ahmad. *Formulasi Metode Tafsir Ahkam: Studi Kasus Tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi*. Publica Indonesia Utama, 2023.
- Lakburlawal, Mahrita Aprilya. "Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat)." Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Nasrudiansyah, Ihsan, dan Adudin Alijaya. "Kajian Yuridis

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 59.
- Nuraeni, Desi. "Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Sakina: Journal Of Family Studies* 6, no. 1 (2022): 1.
- Putri, Amelya Fauzia. "Nusyuz Suami dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)." *Sakina: Journal Of Family Studies* 7, no. 4 (2023): 505.
- Sulastri. "Penanganan Perselisihan Pendapat Dalam Keluarga Melalui Adat Gayo (Studi Deskriptif di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Luwes)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).
- Zamakhsyari, Abu Al-Qasim Mahmud bin 'Umar Al-Khawarizmi. *Al-Kasyasyaf 'An Haqaiq Gawamid At-Tanzil Wa 'Uyun Al-Aqawil fi Wujuh At-Ta'wil*. Dar Al-Fikr, 1998.